

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 34 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah fungsi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
9. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
10. Badan adalah Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan oleh masyarakat;
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal;
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan tinggi;
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
15. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal;
16. Dewan Pendidikan Kabupaten ogan Ilir adalah Organisasi yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir;
17. Komite Sekolah / Madrasah / pendidikan Non formal, selanjutnya disebut komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan dan non formal;

18. Kurikulum adalah seperangkat yang rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
19. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;
20. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan cirri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
21. Standar Kompetensi adalah tolok ukur kemampuan minimal yang dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan yang bersangkutan;
22. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independent yang terdiri dari unsure pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar criteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat;
23. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan;
24. Kinerja sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
25. Sertifikat adalah pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikat;
26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
27. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
28. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
29. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggara pendidikan yang berupa tenaga, dana, saran dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
30. Standar Mutu Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan;
31. Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 6 tahun;
32. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
33. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini Agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
34. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terdiri dari :
  - 1) Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat (SDLB);
  - 2) Madrasah ibtidaiyah disingkat Mi;
  - 3) Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP;
  - 4) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMPLB;
  - 5) Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs;

- 6) Sekolah Menengah Atas disingkat SMA;
  - 7) Sekolah Menengah Luar Biasa disingkat SMLB;
  - 8) Madrasah Aliyah disingkat MA;
  - 9) Madrasah Aliyah Kejuruan disingkat MAK; dan
  - 10) Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK.
35. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;
  36. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP;
  37. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA;
  38. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar;
  39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
  40. Satuan Pendidikan Asing adalah satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat di Negara lain;
  41. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat alat ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, manfaat dan dampak pendidikan.

## **B A B II**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Dasar**

#### **Pasal 2**

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

## **B A B III**

### **PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan partisipatif.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaran dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan diselenggarakan sesuai kebutuhan, aspirasi dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan.
- (8) Pendidikan diatur dan diawasi dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat

## **B A B IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL**

### **Bagian Pertama Kelembagaan**

#### **Pasal 5**

Pendidikan formal terdiri dari :

- a. Pendidikan usia dini, meliputi TK, TKLB, dan RA
- b. Pendidikan dasar, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, dan MTs
- c. Pendidikan menengah, meliputi SMA, SMLB, MA, MAK, dan SMK

### **Bagian Kedua Pendirian**

#### **Pasal 6**

- (1) Pendirian sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan dan Rencana Pengembangan Pendidikan di daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendirian, penanaman sekolah, penggabungan sekolah, penambahan/perubahan program keahlian pada SMK/MAK dan penetapan sekolah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan Formal**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan tanggung jawab Daerah dan Masyarakat.
- (2) Sejalan dengan kebijakan nasional dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi seperti : Peningkatan mutu, pemerataan, relevansi, efektifitas, efisiensi dan manajemen pendidikan.

**Pasal 8**

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah, atau bangunan serta pemeliharannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional, pada prinsipnya pengawasan adalah tanggung jawab Daerah.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya pada satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah, Kepala sekolah harus mengoptimalkan peran dan fungsi gugus sekolah, melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah Guru Bimbingan Penyuluhan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah serta Kelompok Kerja Pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Komite Sekolah.
- (4) Pembinaan terhadap peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pembinaan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan perilaku perlu diupayakan melalui pendidikan khusus.
- (6) Pembinaan terhadap peserta didik di daerah terpencil, yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi diupayakan melalui pendidikan layanan khusus.

- (7) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Pengelolaan**

##### **Pasal 10**

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima Kurikulum**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu pendidikan didasarkan atas :
  - a. Kurikulum nasional yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama;
  - b. Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat di daerah, penyempurnaan dan penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Daerah.
- (6) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai ciri khas masing-masing, dengan persetujuan tertulis Dinas.

##### **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan yang harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Bupati menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan siswa baru.
- (4) Penerimaan siswa baru kelas I SMP/MTs, SMA, MA, MAK DAN SMK maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi.

### **Bagian Keenam Pertanggungjawaban**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di kecamatan sepanjang menyangkut pendidikan TK, TKLB, RA, SD, SDLB, MI dan pelaksanaan pendidikan non formal.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan, administrasi sekolah, pengembangan curriculo, pembinaan guru (tenaga pendidik) lainnya dan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), pada ayat (2) dan pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 15**

- (1) Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur Pendidikan formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan dari laboran.
- (4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) terdiri dari guru, pembimbing dan pelatih peserta didik.

- (5) pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena pertimbangan kepentingan yang lebih luas dapat diangkat menjadi tenaga struktural sepanjang memenuhi persyaratan.
- (6) Daerah wajib memberikan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional berupa insentif kepada tenaga pendidik baik PNS maupun non PNS.
- (7) Daerah atau Badan penyelenggara pendidikan mengupayakan penghasilan kepada para tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil minimal sesuai dengan Upah Minimal Daerah sesuai dengan rasio jumlah kewajiban mengajar.
- (8) Pengaturan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Guru bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diperbantukan (PNSD).

#### **Bagian Kedelapan Peserta Didik**

#### **Pasal 17**

- (1) Peserta didik terdiri dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak :
  - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
  - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
  - e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
  - f. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;

- g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi;
  - h. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - i. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing – masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
  - k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelola pendidikan.
- (3) Peserta didik yang berstatus yatim atau yatim piatu dan berasal dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, biaya pendidikannya menjadi tanggung jawab Daerah sekurang – kurangnya sampai tamat SMP/MTs.
  - (4) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta maupun sekolah Negeri di Kabupaten Ogan Ilir.
  - (5) Bea siswa juga dapat diberikan kepada siswa yang berasal dari KAbupaten Ogan Ilir yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.
  - (6) Anggaran untuk pemberian beasiswa dimaksud dibebankan kepada APBD
  - (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada ayat (4) dan pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **Bagian Kesembilan Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan**

### **Paragraf 1 Sumber Daya Pendidikan**

#### **Pasal 18**

- (1) Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah dan Daerah diberikan dalam bentuk bantuan langsung melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (4) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Pihak Ketiga yang peduli terhadap pendidikan.
- (5) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat.

### **Paragraf 2 Pendanaan Pendidikan**

#### **Pasal 19**

- (1) Daerah atau Badan penyelenggara satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan.

- (2) Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari APBD diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk membangun sektor pendidikan.
- (5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana, proses belajar mengajar, pengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu kepada upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan relevansi.
- (6) Daerah menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu santuan pendidikan yang diselenggarakan Daerah atau masyarakat dalam bentuk hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat berkoordinasi dengan Komite Sekolah/Madrasah Pendidikan non formal dan/atau Dewan Pendidikan.
- (7) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan secara tetap ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dan/atau Dewan Pendidikan.
- (8) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (9) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada disekolah dan pihak masyarakat, Komite sekolah/madrasah/pendidikan non formal serta orang tua siswa secara demokratis.
- (11) Sumber- sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (12) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (13) Badan penyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan masyarakat kurang mampu dengan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban iuran melalui subsidi silang dengan siswa yang mampu.

- (14) Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Penyelenggara Pendidikan yang berprestasi.
- (15) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pada ayat (14) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian kesepuluh Evaluasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kinerja Sekolah;
  - b. Akreditasi ; dan
  - c. Sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diwajibkan mengikutsertakan komite sekolah.
- (4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum local serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan menggunakan instrument yang baku serta memungkinkan melibatkan tenaga ahli bidang pendidikan.
- (2) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka.

### **Bagian Kesebelas Pengendalian Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 22**

- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan yang didasarkan pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan termasuk input, proses dan output.
- (2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan standar mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran pengelolaan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Bagian Pertama**  
**Program dan Satuan Pendidikan**

**Pasal 23**

- (1) Program pendidikan non formal di daerah meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan pendidikan olahraga, pendidikan seni budaya dan pendidikan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan aksaraan, pendidikan kesetaraan, kursus-kursus, kelompok belajar usaha, pendidikan kecakapan/keterampilan dan pemberdaya perempuan.
- (3) Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok bermain, Tempat Penitipan Anak, TK, Pendidikan Anak Usia dan Bina Keluarga Balita.
- (4) Pendidikan kepemudaan meliputi Kelompok Usaha Pemuda Produktif, sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, Palang Merah Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja dan Organisasi Kepemudaan lainnya.
- (5) Pendidikan olahraga meliputi kegiatan pemasaran olahraga, pembibitan olahraga, peningkatan prestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
- (6) Pendidikan seni dan budaya meliputi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan aset budaya Daerah.
- (7) Pendidikan ekstrakurikuler meliputi kegiatan penunjang non akademis bagi peserta didik.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan pendidikan non formal dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Badan dapat berbentuk kursus-kursus, kelompok belajar, Pusat kegiatan Belajar masyarakat, pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan keolahragaan dan pendidikan sejenis lainnya.

### **Pasal 25**

Penyelenggaraan kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan kepemudaan, pembinaan ekstrakurikuler dan pendidikan seni budaya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mendapat izin.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 27**

Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pelaksanaan diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

### **Pasal 28**

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas dan perwujudannya dapat dilakukan melalui peningkatan dan perluasan peran dan fungsi komite pendidikan non formal.

## **Bagian Ketiga Kurikulum**

### **Pasal 29**

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (4) Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2), pada ayat (3) dan pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 30**

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan kependidikan, penilik pendidikan non formal, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar dan penguji.
- (2) Tenaga pendidik pada pendidikan non formal terdiri dari Tutor, Nara sumber tehnis, Instruktur dan istilah lainnya yang relevan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (4) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) sesuai dengan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 31**

- (1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada pendidikan non formal merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan

## **Bagian Kelima Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan Non Formal**

### **Pasal 33**

- (1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan non formal dilaksanakan secara optimal.
- (2) Pendanaan pendidikan non formal bersumber dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Warga belajar dan masyarakat penyelenggara pendidikan non formal.
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan non formal yaitu dari, untuk, oleh dan di dalam masyarakat.

- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar, proses pengembangan model, bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar dan/atau pengelolaan/ penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam Evaluasi**

#### **Pasal 34**

Evaluasi setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar.

### **BAB VI WAJIB BELAJAR**

#### **Pasal 35**

- (1) Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari SD/MI sampai dengan SMP/MTs.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar lebih dioptimalkan pada pelaksanaan program Paket A dan Paket B pada pendidikan non formal serta SMP terbuka pada pendidikan formal.
- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2), pada ayat (3) dan pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 36**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatur kerjasama saling menguntungkan antara organisasi, lembaga dan masyarakat dengan satuan pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah**

**Pasal 37**

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

**Paragraf 1**  
**Dewan Pendidikan**

**Pasal 38**

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa Bhakti keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan Anggota berjumlah maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (4) Daerah memfasilitasi program Dewan Pendidikan.

**Paragraf 2**  
**Komite Sekolah**

**Pasal 39**

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah Komite Sekolah.
- (2) Masa Bhakti Keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota berjumlah minimal 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
- (4) Ditingkat kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) sebagai tempat berhimpunnya pengurus komite sekolah.

- (5) Keanggotaan Forum Komunikasi Komite Sekolah disahkan oleh Ketua Dewan Pendidikan berdasarkan hasil musyawarah para pengurus komite sekolah di tiap-tiap kecamatan.

#### **Pasal 40**

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII KERJASAMA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang beroperasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain diluar daerah maupun pihak asing yang meliputi kerjasama dalam pengembangan manajemen pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana.

### **BAB IX SATUAN PENDIDIKAN ASING**

#### **Pasal 42**

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan yang berpusat di Negara lain dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Badan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 43**

Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien serta bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dapat terwujud pendidikan yang bermutu, merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kedua Lingkup Pengawasan**

### **Pasal 44**

Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal, pembinaan pemuda, pembinaan olahraga baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan dampak kegiatan.

### **Pasal 45**

Setiap pimpinan unit, pimpinan sub unit, pimpinan satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal dilingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 46**

Badan Pengawas Daerah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pengelola pendidikan baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
2. Pelaksanaan administrasi ketenangan, keuangan dan perlengkapan.
3. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati dibidang pendidikan.

### **Pasal 47**

Dinas melaksanakan pengawasan teknis terhadap :

1. Pelaksanaan administrasi ketenangan, keuangan, perlengkapan TK, TKLB, RA, SD/MI, SDLB, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMLB, MA/MAK dan satuan pendidikan non formal.
2. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati dibidang pendidikan di satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Daerah maupun masyarakat.

### **Pasal 48**

Pengawas sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pembelajaran dengann segala unsure pendukungnya di satuan pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun masyarakat.

### **Pasal 49**

Penilik melaksanakan pengawasan terhadap pembelajaran dengan segala unsur pendukungnya di satuan pendidikan non formal.

### **Pasal 50**

Dewan Pendidikan mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak pemdidikan.

### **Pasal 51**

Komite Sekolah mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

### **Pasal 52**

Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat berupa pemberian informasi dan/atau pengaduan, penyampaian pendapat dan saran perbaikan serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 53**

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap dalam Pasal 15 pada ayat (7), Pasal 157 ayat (2), Pasal 19 ayat (13), Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 45 Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B XII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 54**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**